



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1140 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 123/PP.04.2-BA/3302/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.  
ROFINGATUN KHASANAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1140 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN SUMPIUH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUMPIUH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>
1	SUGIANTO	LAKI-LAKI	BANJARPANEPEN
2	RASINO	LAKI-LAKI	BANJARPANEPEN
3	NIKMATUL KHOERIAH	PEREMPUAN	BANJARPANEPEN
4	WINDU AJI PRATAMA	LAKI-LAKI	BOGANGIN
5	ASTRI AZIZATUL OKTIANA	PEREMPUAN	BOGANGIN
6	PEBRI KRISTAMTOMO	LAKI-LAKI	BOGANGIN
7	SAMSUDIN	LAKI-LAKI	KARANGGEDANG
8	ANUGRAH PURBANTORO	LAKI-LAKI	KARANGGEDANG
9	SUMARSIH	PEREMPUAN	KARANGGEDANG
10	SUPARNIATUN	PEREMPUAN	KEBOKURA
11	SUTRISNO	LAKI-LAKI	KEBOKURA
12	DIYAS RAMADHAN	LAKI-LAKI	KEBOKURA
13	TEGUH RIAN TO	LAKI-LAKI	KEMIRI
14	HASTO HAR TOYO	LAKI-LAKI	KEMIRI
15	INDUN AJISAPUTRA	LAKI-LAKI	KEMIRI
16	AKHMAD NASIRIN	LAKI-LAKI	KETANDA
17	MAYASARI UMBOROWATI	PEREMPUAN	KETANDA
18	ZAHIN AJIB LUTHFI	LAKI-LAKI	KETANDA
19	YOGI SUGIARTO	LAKI-LAKI	KRADENAN
20	DIMAS FENDA SETIYANTO	LAKI-LAKI	KRADENAN
21	SUUT MULYONO	LAKI-LAKI	KRADENAN
22	BASUKI RIDHO	LAKI-LAKI	KUNTILI
23	FAJAR HERI SETIAWAN	LAKI-LAKI	KUNTILI
24	EVI INDRIANI	PEREMPUAN	KUNTILI
25	FAID FATHUDIN	LAKI-LAKI	LEBENG
26	MUHTAROM	LAKI-LAKI	LEBENG
27	MELINDA NUR AMALIA	PEREMPUAN	LEBENG
28	SAIDAN	LAKI-LAKI	NUSADADI
29	MAFTUH KHAFIDIN	LAKI-LAKI	NUSADADI
30	BAITI NUR JANNAH	PEREMPUAN	NUSADADI
31	DIKUT HERNOWO	LAKI-LAKI	PANDAK
32	AFIF CHOLIFATUL UMAH	PEREMPUAN	PANDAK

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
33	PARYANTO	LAKI-LAKI	PANDAK
34	ARIF FAUZAN	LAKI-LAKI	SELANDAKA
35	KHABIB ALWI	LAKI-LAKI	SELANDAKA
36	BUDI ANTIKA KLARASATI	PEREMPUAN	SELANDAKA
37	BUDIONO	LAKI-LAKI	SELANEGARA
38	ACHMAD AMIN JAMIL	LAKI-LAKI	SELANEGARA
39	DWI NOVIANTI	PEREMPUAN	SELANEGARA
40	YATIN SUPRIYONO	LAKI-LAKI	SUMPIUH
41	AMIRRUDIN	LAKI-LAKI	SUMPIUH
42	MENTARI AFIDAH	PEREMPUAN	SUMPIUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.  
ROFINGATUN KHASANAH



TRISLIYATI